MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

MILIK DINAS



BAHAN AJAR (HANJAR) PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS)

untuk

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BINTARA POLRI

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI

IDENTITAS BUKU

POLMAS

Penyusun:

Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2021

Editor:

- 1. Kombes Pol Drs. Agus Salim.
- 2. AKBP Budi Eka Takariawan.
- 3. AKBP Drs. R. Pardosi.
- 4. AKBP Natalia S. Bangun, S.H.
- 5. AKP Adji Widodo.
- 6. Penda Paramita Rahmadani, A.Md.

Tahun 2021 Bahan Ajar (Hanjar Pendidikan Polri) Pendidikan Pembentukan Bintara Polri

Diterbitkan oleh:

Bagian Kurikulum Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi Bahan Ajar (Hanjar) Pendidikan Polri ini, tanpa izin tertulis dari Kalemdiklat Polri.

DAFTAR ISI

	i				
mdiklat Polri	ii				
mdiklat Polri	iv				
	vi				
	vii				
	1				
tensi	1				
1 KONSEPSI POLMAS	2				
Pengantar	2				
Kompetensi Dasar	2				
Materi Pelajaran					
Metode Pembelajaran					
Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar					
Kegiatan Pembelajaran					
Tagihan/Tugas	5				
Lembar Kegiatan	5				
Bahan Bacaan	6				
1. Pengertian-pengertian terkait Polmas	6				
2. Tujuan Polmas	7				
3. Prinsip Pelaksanaan Polmas	7				
4. Pelaksanaan Polmas	9				
5. Model Polmas	9				
6. Pengemban Polmas	10				
	mdiklat Polri mdiklat Polri tensi 1 KONSEPSI POLMAS Pengantar Kompetensi Dasar Materi Pelajaran Metode Pembelajaran Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar Kegiatan Pembelajaran Tagihan/Tugas Lembar Kegiatan Bahan Bacaan 1. Pengertian-pengertian terkait Polmas 2. Tujuan Polmas 3. Prinsip Pelaksanaan Polmas 4. Pelaksanaan Polmas 5. Model Polmas				

		7. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)	20
		8. Administrasi Polmas	21
		Rangkuman	21
		Latihan	23
MODUL	02	IMPLEMENTASI POLMAS	24
		Pengantar	24
		Kompetensi Dasar	24
		Materi Pelajaran	25
		Metode Pembelajaran	25
		Alat/Media Bahan, dan Sumber Belajar	26
		Kegiatan Pembelajaran	26
		Tagihan/Tugas	27
		Lembar Kegiatan	28
		Bahan Bacaan	28
		Menghadapai Orang Yang Bersikap Menolak/Melawan (konfrontatif)	28
		Penyelesaian Perselisihan Warga Masyarakat/ Komunitas	32
		Pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)	34
		Rangkuman	36
		Latihan	37
		LAMPIRAN MODUL	38

HANJAR

PEMOLISIAN MASYARAKAT



12 JP (540 menit)



PENDAHULUAN

Seiring dengan tuntutan perubahan dan dinamika masyarakat yang terus bergerak karena pengaruh globalisasi, maka problem dan tantangan yang harus dihadapi oleh institusi Polri semakin rumit dan kompleks. Sehingga Polri tidak mungkin bekerja sendiri dan harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitik beratkan pada pendekatan yang proaktif dan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Model penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut biasa kita kenal dengan community policing yang disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat Indonesia yang disebut "Pemolisian Masyarakat" atau Polmas.

Konsep Polmas pada dasarnya sejalan dengan konsep sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) swakarsa, yang diangkat dari nilai-nilai sosial kultural masyarakat Indonesia yang lebih menjunjung nilai-nilai sosial daripada individu. Atas pertimbangan tersebut maka Polri memandang perlu untuk mengadopsi konsep tersebut serta menjadikan Polmas sebagai kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan tugas Polri. Sehingga kebijakan dan strategi penerapan "Polmas" harus didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia Polri yang mumpuni dengan dilandasi pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang terintegrasi sehingga kebijakan dan strategi Polmas dapat diimplementasikan oleh seluruh anggota Polri.

Untuk memberikan pemahaman dan implementasi Polmas bagi para anggota Polri, maka dalam modul ini akan dibahas materi tentang: konsepsi dan Implementasi Polmas.



STANDAR KOMPETENSI

Menerapkan Polmas dalam pelaksanaan tugas Polri.

MODUL 01

KONSEPSI POLMAS



4 JP (90 menit)



PENGANTAR

Modul ini membahas materi Pengertian-pengertian terkait Polmas, Tujuan Polmas, Prinsip Polmas, Pelaksanaan dan pilar Polmas, Model Polmas, Pengemban Polmas, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dan Administrasi Polmas

Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memahami konsepsi Polmas.



KOMPETENSI DASAR

Memahami konsepsi Polmas.

Indikator Hasil Belajar:

- 1. Menjelaskan pengertian-pengertian terkait Polmas.
- 2. Menjelaskan tujuan Polmas.
- 3. Menjelaskan prinsip Polmas.
- 4. Menjelaskan pelaksanaan dan pilar Polmas.
- 5. Menjelaskan model Polmas.
- 6. Menjelaskan pengemban Polmas.
- 7. Menjelaskan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).
- 8. Menjelaskan administrasi Polmas.

MATERI PELAJARAN



Pokok Bahasan:

Konsep Polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri.

Subpokok Bahasan:

- 1. Pengertian-pengertian terkait Polmas.
- 2. Tujuan Polmas.
- 3. Prinsip Polmas.
- 4. Pelaksanaan dan pilar Polmas.
- 5. Model Polmas.
- 6. Pengemban Polmas.
- 7. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).
- 8. Administrasi Polmas.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah

Ceramah digunakan untuk menyampaikan materi tentang konsep Polmas.

2. Metode *Brainstroming* (Curah Pendapat)

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.

3. Metode tanya jawab

Digunakan dalam setiap penjelasan pendidik yang belum dimengerti peserta didik serta permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran maupun berdasarkan pengalaman peserta didik.

4. Metode penugasan

Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman materi tentang Polmas yang diberikan dalam bentuk resume materi.

ALAT, MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR



1. Alat/Media:

- a. white board.
- b. *LCD.*
- c. laptop.
- d. laser point.

2. Bahan:

- a. Alat tulis.
- b. Kertas flipchard.

3. Sumber Belajar:

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian masyarakat.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

- 1. Tahap awal : 10 menit.
 - a. Pendidik melaksanakan apersepsi:
 - 1) Perkenalan.
 - 2) Menyampaikan tujuan pembelajaran.
 - 3) Menyampaikan tugas yang harus diselesaikan perserta didik selama pembelajaran.
 - b. Peserta didik menyimak, menanggapi dan melaksanakan instruksi pendidik.
- 2. Tahap inti: 160 menit.
 - a. Pendidik menyampaikan materi tentang konsepsi Polmas;
 - b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting;
 - c. Peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik;
 - d. Pendidik dan peserta didik melakukan tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.
- 3. Tahap Akhir: 10 menit
 - a. Pendidik memberikan ulasan materi secara umum.
 - b. Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.

c. Pendidik merumuskan *learning point*/koreksi dan menyimpulkan materi yang disampaikan kepada peserta didik.



TAGIHAN / TUGAS

Peserta didik mengumpulkan resume materi yang telah disampaikan dan mengumpulkan sehari setelah proses pembelajaran.



LEMBAR KEGIATAN

Peserta didik meresume materi yang telah disampaikan.

BAHAN BACAAN



KONSEPSI POLMAS

1. Pengertian-pengertian terkait Polmas

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
- c. Pimpinan Satuan Kewilayahan adalah Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kepolisian Resor atau Kepala Kepolisian Sektor.
- d. Pemolisian Masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.
- e. Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi yang menerapkan Polmas sebagai strategi dalam pelaksanaan tugas.
- f. Petugas Polmas adalah anggota Polri dengan golongan kepangkatan Bintara atau Perwira yang disiapkan dan ditugaskan di suatu kawasan/wilayah untuk menyelenggarakan pemolisian masyarakat, membangun komunitas yang dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, menciptakan ketentraman, serta mendukung terwujudnya kualitas hidup masyarakat.
- g. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.
- h. Strategi Polmas adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman dan gangguan Kamtibmas secara kemitraan yang setara

- dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya.
- Pengemban Strategi Polmas adalah anggota Polri yang ditunjuk dengan surat perintah untuk menyelenggarakan Polmas.
- j. Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah wadah komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- k. Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKPM adalah tempat / bangunan yang khusus digunakan untuk pelaksanaan kegiatan FKPM dalam membangun kemitraan serta pemecahan masalah.
- I. Pilar Polmas adalah unsur utama dalam penerapan Polmas.
- m. Sambang adalah kegiatan kunjungan dan komunikasi dengan masyarakat tertentu dengan sistem dari pintu ke pintu (door to door system).

2. Tujuan Polmas

- a. Mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban
- b. Meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungannya.

3. Prinsip Pelaksanaan Polmas

- a. Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban.
- Kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.

- c. Kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/ penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban.
- d. Transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain.
- e. Akutanbilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif.
- f. Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat aktif ikut dalam berbagai secara kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta proses pengambilan keputusan dalam memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri.
- g. Hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis.
- h. Proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian.
- i. Orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah.
- j. Ekstrimisme, yaitu keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem.

4. Pelaksanaan Polmas

a Polmas dilaksanakan dalam 2 bentuk / model.

- 1) Model wilayah.
- 2) Model kawasan.
- b. Pelaksanaan Polmas melibatkan pilar Polmas.
- c Pilar Polmas merupakan penentu keberhasilan program Polmas di suatu wilayah terdiri atas unsur Polri, unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

5. Model Polmas

- a. Polmas Model Wilayah
 - 1) Polmas model wilayah, diterapkan pada satu atau gabungan area pemukiman.
 - 2) Area pemukiman berupa rukun warga, dusun, desa atau kelurahan.
 - 3) Polmas model wilayah dapat dibentuk FKPM berdasarkan kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah setempat oleh masyarakat.
 - 4) FKPM sebagaimana dimaksud, keanggotaannya terdiri atas unsur masyarakat, unsur pemerintah setempat dan petugas Polmas.
 - 5) Dalam hal Polmas model wilayah yang sudah terbentuk forum pranata adat dan kearifan lokal, tidak perlu dibentuk FKPM yang baru.
 - 6) Forum pranata adat dan kearifan lokal yang telah terbentuk harus mengoptimalkan perannya dalam penyelesaian permasalahan sosial yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - 7) Pembentukan FKPM dilakukan sesuai panduan pembentukan FKPM.
 - 8) FKPM yang telah dibentuk, dalam melaksanakan kegiatannya dapat memanfaatkan BKPM.
 - 9) Dalam hal suatu wilayah tidak memiliki BKPM, dapat memanfaatkan fasilitas lain yang meliputi, kantor rukun warga/kantor desa/kantor kelurahan, rumah warga, gedung serba guna atau tempat tinggal petugas Polmas.
 - 10) Polmas model wilayah, ditentukan oleh pimpinan satuan kewilayahan.

11) Penentuan, berdasarkan karakteristik wilayah, masyarakat dan sasaran Polmas.

b. Polmas Model Kawasan

- 1) Polmas Model Kawasan, diterapkan pada satu kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pergudangan, kawasan pelabuhan, kawasan pendidikan dan kawasan lain yang menjadi sasaran Polmas.
- 2) Polmas model kawasan sebagaimana dimaksud dapat dibentuk FKPM berdasarkan kesepakatan bersama antara Polri dan pemilik/pengguna kawasan untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan setempat.
- 3) FKPM sebagaimana dimaksud, keanggotaannya terdiri atas keterwakilan pemilik/ pengguna, keterwakilan pengelola, keterwakilan satuan pengamanan, keterwakilan pekerja, unsur pemerintah dan petugas Polmas.
- 4) Polmas Model Kawasan, melaksanakan kegiatan dengan menggunakan fasilitas pos atau balai yang disediakan oleh pemilik/pengguna di kawasan.
- 5) Polmas sebagaimana dimaksud, merupakan tanggung jawab pengemban strategi Polmas.
- 6) Dalam melaksanakan tanggung jawab, pengemban strategi Polmas dapat bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat.

6. Pengemban Polmas

- a. Polmas dilaksanakan oleh Pengemban Polmas.
- b. Pengemban Polmas, bertugas menerapkan prinsip Polmas dalam: melaksanakan tugas pokoknya masingmasing; dan kehidupan bermasyarakat di lingkungannya.
- c. Pengemban Polmas, dapat melaksanakan tugas sebagai pengemban strategi Polmas.
- d. Pengemban strategi Polmas, meliputi:

1) Petugas Polmas

- a) Petugas Polmas, berkedudukan di wilayah tempat penugasan.
- b) Petugas Polmas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor tempat Petugas Polmas bertugas.

- c) Persyaratan Petugas Polmas, terdiri atas:
 - (1) Anggota Polri paling rendah golongan kepangkatan Bintara dan paling tinggi golongan kepangkatan Perwira Pertama;
 - (2) Berkonduite baik berdasarkan penilaian pimpinan;
 - (3) Sehat jasmani dan rohani;
 - (4) Memiliki penilaian kinerja yang baik berdasarkan sistem manajemen kinerja.

Persyaratan Petugas Polmas golongan kepangkatan Bintara, telah bertugas paling singkat 5 (lima) tahun.

- d) Petugas Polmas bertugas:
 - (1) Membangun kemitraan dengan masyarakat;
 - (2) Menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal.

Dalam menyelesaikan masalah sosial, dibuat dalam bentuk laporan hasil pemecahan masalah dan rekapitulasi bulanan.

Selain melaksanakan tugas, Petugas Polmas membantu penyelenggaraan fungsi:

(1) Intelijen;

Membantu penyelenggaraan fungsi Intelijen, terdiri atas:

- (a) Mengidentifikasi dan mendokumentasi data masyarakat dan kegiatannya yang berkaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (b) Membuat, mempelajari dan menguasai:
 - Peta keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - Peta topografi;
 - Peta kriminalitas;
 - Peta lalu lintas; dan
 - Peta rute patroli;
- (c) Membuat laporan informasi.

- (2) Pembinaan Masyarakat;
 - (a) Melaksanakan sambang kepada warga masyarakat;
 - (b) Penyebarluasan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - (c) Melakukan penyuluhan untuk:
 - Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, hak asasi manusia serta perlindungan anak dan perempuan; dan
 - Tidak melibatkan diri dalam kegiatan massa, aktivitas yang bersifat anarkis dan melangggar hukum:
 - (d) Mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan Siskamling termasuk pengamanan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan pengaturan ketertiban lalu lintas; dan
 - (e) Memelopori, pemberdayaan peran FKPM.

Sambang, dibuat dalam format kunjungan kepada penduduk atau format kunjungan ke tempat usaha/kantor.

(3) Samapta Bhayangkara;

Membantu penyelenggaraan fungsi Samapta Bhayangkara, terdiri atas:

- (a) Patroli secara rutin pada seluruh wilayah penugasannya;
- (b) Memberhentikan dan menanyakan orang yang dicurigai serta memberi peringatan, teguran atau petunjuk bila diperlukan;
- (c) Memberikan perlindungan kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran; dan
- (d) Memberikan pertolongan kepada korban bencana alam, wabah

penyakit, korban kejahatan anakanak, perempuan dan orang lanjut usia.

(4) Reserse Kriminal.

Membantu penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, terdiri atas:

(a) Menyelesaikan perkara ringan atau pertikaian antar warga;

Perkara ringan, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai:

- Pelanggaran terhadap ketertiban umum;
- Tindak pidana ringan, terdiri atas:
 - Penganiayaan ringan terhadap hewan.
 - Penganiayaan ringan terhadap manusia.
 - Pencurian ringan.
 - Penggelapan ringan.
 - Penipuan ringan.
 - Penadahan ringan.
 - Penghinaan ringan.

yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau yang menyebabkan kerugian materiel paling banyak Rp. 2.500.000.-

Dalam penyelesaian perkara ringan dibuat Surat Kesepakatan Bersama

- Mengembangkan (b) informasi yang dibutuhkan oleh Kepolisian Sektor/Kepolisian Resor dalam pengungkapan kasus kejahatan mencari/menghadapkan termasuk tersangka/saksi/barang bukti;
- (c) Menerima informasi/laporan/ pengaduan tentang terjadinya tindak pidana.

- e) Petugas Polmas diberikan pelatihan paling singkat 1 (satu) minggu yang meliputi:
 - (1) Pengetahuan dasar Polmas;
 - (2) Teknik komunikasi efektif;
 - (3) Fungsi teknis kepolisian;
 - (4) Kemampuan dasar perorangan (Interpersonal Skill);
 - (5) Membangun kemitraan;
 - (6) Teknik menyelesaikan permasalahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - (7) Teknik menyelesaikan perselisihan;
 - (8) Teknik menyelesaikan perkara ringan.
- f) Petugas Polmas dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi:
 - (1) Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Kepolisian Sektor dan/atau supervisor Polmas, untuk Petugas Polmas tingkat Kepolisian Sektor.
 - (2) Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor dan/atau supervisor Polmas, untuk Petugas Polmas tingkat Kepolisian Resor.
- g) Petugas Polmas melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kesatuan Wilayah tempat Petugas Polmas bertugas, untuk diteruskan secara berjenjang kepada Kapolri.

2) Supervisor Polmas

- a) Supervisor Polmas, berkedudukan di:
 - (1) Kepolisian Sektor
 - (a) Supervisor Polmas tingkat Kepolisian Sektor bertugas:
 - Mengatur, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Polmas yang dilaksanakan oleh Petugas Polmas:
 - Membina Petugas Polmas dan FKPM.

- (b) Dalam melaksanakan tugas, Supervisor Polmas Polsek melakukan kegiatan:
 - Memonitor dan mengontrol kegiatan petugas Polmas;
 - Mengumpulkan laporan hasil kegiatan Polmas dari petugas Polmas;
 - Analisis dan evaluasi terhadap kegiatan Polmas yang dilaksanakan oleh petugas Polmas dan melaporkan kepada Kepala Kepolisian Sektor;
 - Konfirmasi kepada warga masyarakat mengenai kinerja Petugas Polmas; dan
 - Mengusulkan kebutuhan operasional Polmas kepada Kepala Kepolisian Resor.
- (2) Kepolisian Resor
 - (a) Supervisor Polmas tingkat Kepolisian Resor bertugas:
 - Mengatur, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Polmas yang dilaksanakan oleh Petugas Polmas
 - Membina Petugas Polmas dan FKPM.
 - (b) Dalam melaksanakan tugas, Supervisor Polmas Polres melakukan kegiatan:
 - Mengumpulkan laporan hasil kegiatan Polmas dari Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
 - Monitoring dan evaluasi kegiatan Polmas yang dilakukan oleh kesatuan Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
 - Supervisi pelaksanaan Polmas ke Kepolisian Sektor.

- b) Supervisor Polmas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan surat perintah Kepala Kepolisian Resor.
- c) Persyaratan supervisor Polmas terdiri atas:
 - (1) Anggota Polri berpangkat Inspektur Polisi Tingkat Dua sampai dengan Ajun Komisaris Besar
 - (2) Memiliki kemampuan manajerial.
- d) Supervisor Polmas dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi:
 - Kepala unit Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor dan/atau Pembina Polmas, untuk Supervisor Polmas tingkat Kepolisian Resor;
 - (2) Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Sektor dan/atau Pembina Polmas, untuk Supervisor Polmas tingkat Kepolisian Sektor.
- e) Supervisor Polmas melaporkan pelaksanaan tugas kepada:
 - (1) Kepala Kepolisian Sektor, untuk tingkat Kepolisian Sektor;
 - (2) Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor.
- f) Laporan sebagaimana dimaksud, diteruskan secara berjenjang kepada Kapolri.

3) Pembina Polmas

- a Pembina Polmas, berkedudukan di:
 - (1) Kepolisian Resor;
 - (a) Pembina Polmas tingkat Kepolisian Resor bertugas:
 - Mengembangkan taktik dan teknis operasionalisasi Polmas di wilayahnya;
 - Memberdayakan dukungan fungsi kepolisian lainnya untuk meningkatkan efektivitas penerapan Polmas di wilayahnya;
 - Mengevaluasi program Polmas di wilayahnya dan melaporkan

kepada Kepala Kepolisian Daerah;

- Menggalang dukungan pemerintah daerah dan lembaga lainnya untuk mendukung kegiatan Polmas
- (b) Dalam melaksanakan tugas Pembina Polmas Resor melakukan kegiatan:
 - Mengumpulkan laporan kegiatan Polmas dari Kepolisian Sektor;
 - Monitoring dan evaluasi kegiatan Polmas yang dilakukan oleh kesatuan Kepolisian Sektor;
 - Supervisi pelaksanaan Polmas ke Kepolisian Sektor;
 - Sosialisasi tentang Polmas, baik internal maupun eksternal Polri.
- (2) Kepolisian Daerah.
 - (a) Pembina Polmas tingkat Kepolisian Daerah bertugas:
 - Mengembangkan taktik dan strategi operasional Polmas di wilayahnya;
 - Memberdayakan dukungan fungsi kepolisian lainnya untuk meningkatkan efektivitas penerapan Polmas di wilayahnya;
 - Koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi/lembaga setempat untuk mendukung operasionalisasi dan pengembangan srategi Polmas;
 - Mengevaluasi pelaksanaan program di wilayahnya.
 - (b) Dalam melaksanakan tugas, Pembina Polmas Polda melakukan kegiatan:
 - Memberikan arahan mengenai penerapan Polmas bagi

pelaksana Polmas di Kepolisian Resor:

- Merencanakan dan mengawasi kegiatan Polmas;
- Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Polmas oleh Kepolisian Resor;
- Mengumpulkan laporan kegiatan Polmas dari Kepolisian Resor;
- Supervisi pelaksanaan Polmas ke Kepolisian Resor;
- Koordinasi dan kerja sama dengan lembaga/instansi pemerintah daerah maupun non pemerintah untuk melaksanakan Polmas:
- Sosialisasi mengenai Polmas, baik internal maupun eksternal Polri.
- b. Pembina Polmas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan surat perintah:
 - (1) Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor;
 - (2) Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah.
- c Persyaratan Pembina Polmas:
 - (1) Anggota Polri berpangkat Ajun Komisaris Polisi sampai dengan Komisaris Besar Polisi:
 - (2) Memiliki kemampuan manajemen operasional tingkat menengah.
- d Pembina Polmas dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi:
 - (1) Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor dan/atau pembina utama Polmas, untuk pembina Polmas tingkat Kepolisian Resor;
 - (2) Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah dan/atau pembina utama Polmas,

untuk Pembina Polmas tingkat Kepolisian Daerah.

- e. Pembina Polmas melaporkan pelaksanaan tugas kepada:
 - (1) Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor;
 - (2) Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah.
- f. Laporan, diteruskan secara berjenjang kepada Kapolri.

4) Pembina Utama Polmas

- a) Pembina Utama Polmas, merupakan unsur pimpinan yang menyelenggarakan tugas pokok di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Markas Besar Polri yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- b) Pembina Utama Polmas dalam melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah Kapolri.
- c) Pembina Utama Polmas bertugas:
 - (1) Menentukan kebijaksanaan dalam rangka pengembangan strategi Polmas;
 - (2) Menetapkan regulasi di bidang Polmas;
 - (3) Meningkatkan kemampuan petugas Polmas, supervisor Polmas dan Pembina Polmas;
 - (4) Mengawasi pelaksanaan program Polmas;
 - (5) Mengevaluasi pelaksanaan program Polmas.
- d) Dalam melaksanakan tugas, Pembina Utama Polmas melakukan kegiatan:
 - (1) Menetapkan visi yang ingin dicapai;
 - (2) Merumuskan kebijakan mengenai penerapan strategi Polmas untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanan Polmas di tingkat kewilayahan;
 - (3) Mengalokasikan sumber daya anggaran, materi/logistik dan personel yang dibutuhkan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan;

- (4) Koordinasi dengan pejabat terkait dalam rangka pengembangan Polmas di lembaga/instansi pemerintah maupun non pemerintah;
- (5) Koordinasi dalam penyusunan ketentuan dan prosedur pelaksanaan program Polmas.

7. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)

- a. Kegiatan FKPM:
 - Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari karakteristik wilayah yang berpotensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) Membuat peta keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 3) Membahas permasalahan sosial aspek keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersumber dari wilayahnya dengan memberdayakan masyarakat yang berkompeten dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar untuk pemecahannya;
 - 4) Menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja;
 - 5) Memantau kegiatan masyarakat di wilayahnya;
 - Memberikan solusi terhadap keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat dan masalah sosial;
 - 7) Melakukan musyawarah untuk mufakat dalam pemecahan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Dalam pemecahan masalah, dibuat dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama.
- c. Peta keamanan dan ketertiban masyarakat, memuat gambaran situasi di wilayah atau kawasan.
- d. Surat Kesepakatan Bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran
- e. FKPM yang telah terbentuk dilarang:
 - 1) Membentuk satuan tugas;
 - 2) Menggunakan atribut Polri dalam organisasi forum;
 - 3) Menangani sendiri penyelesaian kasus kejahatan dan pelanggaran;

- 4) Melakukan tindakan kepolisian terhadap kasus kejahatan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
- 5) Melaksanakan kegiatan politik praktis dalam kegiatan FKPM.
- f. Pelanggaran terhadap FKPM yang melakukan larangan, diberikan:
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis;
 - 3) Pembinaan untuk perbaikan.

8. Administrasi Polmas.

- a Format Laporan Informasi (LI).
- b. Format Laporan hasil pemecahan masalah.
- c. Format Laporan rekapitulasi pemecahan masalah.
- d. Format Surat kesepakatan bersama (SKB) penyelesaian perkara ringan.



RANGKUMAN

- Pemolisian Masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.
- 2. Pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi yang menerapkan Polmas sebagai strategi dalam pelaksanaan tugas.
- 3. Petugas Polmas adalah anggota Polri dengan golongan kepangkatan Bintara atau Perwira yang disiapkan dan ditugaskan di suatu kawasan/wilayah untuk menyelenggarakan pemolisian masyarakat, membangun komunitas yang dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, menciptakan ketentraman, serta mendukung terwujudnya kualitas hidup masyarakat.
- 4. Forum Kemitraan Polisi Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah wadah komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang perlu dipecahkan bersama guna menciptakan

- kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- 5. Polmas bertujuan untuk: mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani dan memecahkan permasalahan yangmenimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban; dan meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban
- 6. Hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis
- 7. Polmas dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Model wilayah;
 - b. Model kawasan.
- 8. Pengemban Polmas meliputi:
 - a. Petugas Polmas;
 - b. Supervisor Polmas;
 - c. Pembina Polmas; dan
 - d. Pembina utama Polmas.
- 9. Kegiatan FKPM:
 - a. Mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari karakteristik wilayah yang berpotensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Membuat peta keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. Membahas permasalahan sosial aspek keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersumber dari wilayahnya dengan memberdayakan masyarakat yang berkompeten dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar untuk pemecahannya;
 - d. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja;
 - e. Memantau kegiatan masyarakat di wilayahnya;
 - f. Memberikan solusi terhadap keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat dan masalah sosial;
 - g. Melakukan musyawarah untuk mufakat dalam pemecahan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.



LATIHAN

- 1. Jelaskan pengertian-pengertian terkait Polmas!
- 2. Jelaskan tujuan Polmas!
- 3. Jelaskan prinsip Polmas!
- Jelaskan pelaksanaan dan pilar Polmas! 4.
- 5. Jelaskan model Polmas!
- 6. Jelaskan pengemban Polmas!
- 7. Jelaskan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)!
- 8. Jelaskan administrasi Polmas!

MODUL **02**

IMPLEMENTASI POLMAS



8 JP (360 menit)



PENGANTAR

Modul ini membahas materi cara menghadapai orang yang bersikap menolak/melawan (konfrontatif), cara penyelesaian perselisihan warga masyarakat/komunitas, cara pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

Tujuan diberikan materi ini agar peserta didik memahami implementasi dalam pelaksanaan Polri dan Polmas tugas mampu mengadministrasikan pelaksanaan tugas Polmas.



KOMPETENSI DASAR

- 1. Memahami implementasi Polmas dalam pelaksanaan tugas Polri Indikator Hasil Belajar:
 - Menjelaskan cara menghadapai orang yang bersikap menolak/melawan (konfrontatif).
 - b. Menjelaskan cara penyelesaian perselisihan warga masyarakat/komunitas.
 - Menjelaskan cara pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).
- 2. Mampu mengadministrasikan pelaksanaan tugas Polmas.

Indikator Hasil Belajar:

- Mempraktikkan pembuatan Laporan Informasi (LI). a.
- Mempraktikkan pembuatan Laporan hasil pemecahan b. masalah.
- Mempraktikkan pembuatan Laporan rekapitulasi C. pemecahan masalah.
- Mempraktikkan pembuatan Surat Kesepakatan Bersama d. (SKB) penyelesaian perkara ringan.



MATERI PELAJARAN

Pokok Bahasan:

Implementasi Polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri.

Sub Pokok Bahasan:

- 1. Cara menghadapi orang yang bersikap menolak/melawan (konfrontatif).
- 2. Cara penyelesaian perselisihan warga masyarakat/komunitas.
- 3. Cara pembentukan FKPM.



METODE PEMBELAJARAN

1. Metode ceramah

Ceramah digunakan untuk menyampaikan materi tentang implementasi Polmas.

2. Metode *Brainstroming* (Curah Pendapat)

Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.

3. Metode tanya jawab

Digunakan dalam setiap penjelasan pendidik yang belum dimengerti peserta didik serta permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran maupun berdasarkan pengalaman peserta didik.

4. Metode praktik

Metode ini digunakan untuk mempraktikkan pembuatan administrasi Polri

5. Metode penugasan

Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman materi tentang Polmas yang diberikan dalam bentuk resume materi.



ALAT, MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Alat/Media:

- a. white board.
- b. LCD.
- c. laptop.
- d. laser point.

2. Bahan:

- a. Alat tulis.
- b. Kertas flipchard.

3. Sumber Belajar:

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian masyarakat.



KEGIATAN PEMBELAJARAN

- 1. Tahap awal: 10 menit.
 - a. Pendidik melaksanakan apersepsi:
 - 1) Perkenalan.
 - 2) Menyampaikan tujuan pembelajaran.
 - 3) Menyampaikan tugas yang harus diselesaikan perserta didik selama pembelajaran.
 - b. Peserta didik menyimak, menanggapi dan melaksanakan instruksi pendidik.
- 2. Tahap inti: 250 menit.

Tahap inti 1: penyampaian materi

- Pendidik menyampaikan materi tentang implementasi Polmas.
- b. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum dimengerti.

Tahap inti 2: praktik

- Pendidik memberikan beberapa contoh masalah sosial yang sering terjadi sesuai dengan karakteristik wilayah masingmasing.
- b. Pendidik membagikan blangko administrasi Polmas kepada peserta didik untuk membuat administrasi Polmas.
- c. Pendidik memberikan contoh cara pengisian administrasi Polmas
- d. Pendidik menugaskan peserta didik untuk mengisi blangko administrasi Polmas sesuai permasalahan yang diberikan.
- e. Peserta didik mempraktikkan cara pengisian blangko adminstrasi Polmas.
- f. Pendidik membahas/mengevaluasi hasil praktik pembuatan administrasi Polmas.

3. Tahap Akhir: 10 menit

- a. Pendidik memberikan ulasan materi secara umum.
- b. Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.
- c. Pendidik merumuskan *learning point*/koreksi dan menyimpulkan materi yang disampaikan kepada peserta didik.
- 4. Tes Sumatif: 90 menit



TAGIHAN / TUGAS

- 1. Peserta didik mengumpulkan hasil praktik berupa:
 - a. Laporan Informasi (LI)
 - b. Laporan hasil pemecahan masalah
 - c. Laporan rekapitulasi pemecahan masalah
 - d. Surat kesepakatan bersama (SKB) penyelesaian perkara ringan
- 2. Peserta didik mengumpulkan resume materi yang telah disampaikan dan mengumpulkan sehari setelah proses pembelajaran.

LEMBAR KEGIATAN



- 1. Pendidik memberikan beberapa contoh masalah sosial yang sering terjadi sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
- 2. Peserta didik mengisi blangko administrasi Polmas berupa:
 - a. Laporan Informasi (LI)
 - b. Laporan hasil pemecahan masalah
 - c. Laporan rekapitulasi pemecahan masalah
 - d. Surat kesepakatan bersama (SKB) penyelesaian perkara ringan
- 3. Peserta didik meresume materi yang telah disampaikan.



BAHAN BACAAN

IMPLEMENTASI POLMAS DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POLRI

- 1. Menghadapai Orang Yang Bersikap Menolak/Melawan (konfrontatif)
 - a. Pengantar

Di lapangan sering kali dijumpain pelanggar hukum yang tidak mau menyadari kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Orang yang demikian biasanya bersilat lidah, menggunakan berbagai alasan dengan kalimat yang wajar dan lembut sampai dengan yang tidak wajar dan kasar/tidak pantas (menyakitkan hati petugas di lapangan) untuk mengingkari dan menolak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya. Permasalahan akan makin sulit diatasi manakala yang bersangkutan memang memiliki tabiat buruk atau dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang.

Menghadapi orang seperti ini, petugas di lapangan tidak boleh terpancing emosinya, melainkan harus tetap bersikap sabar, tenang dan menggunakan kata-kata yang santun. Petugas di lapangan dapat menggunakan strategi yang tepat untuk menegakkan disiplin dan peraturan kepada mereka. Ada lima(5) langkah taktis yang dapat dilakukan oleh petugas untuk membimbing orang yang demikian agar mengakui dan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Lima langkah ini dalam penerapannya harus dilakukan secara bertahap dan terbuka. Dengan demikian akan dapat berdampak secara psikologis bagi kedua belah

fihak. Debat yang berkepanjangan dan tidak logis akan dapat diperpendek, demikian pula kemungkinan benturan fisik akan dapat dihindari.

b. Lima langkah taktis dan penerapannya

1) Langkah pertama

Minta atau perintahkan pelaku pelanggaran mengikuti

terhadap pelaku yang bandel dan melawan, katakan dengan jelas apa yang anda kehendaki darinya. Misalnya. Serahkan SIM anda, atau Letakkan tangan anda di belakang kepala. Jangan berdebat. Polisi dengan seragam lengkap kelihatan tidak baik/ tidak pantas apabila terlibat debat kusir dengan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran.

Jangan mengulang perintah lebih dari dua kali kepada mereka. Pengulangan perintah dapat dianggap orang tersebtu sebagai kelemahan polisi. Jika tidak ada tanda-tanda yang bersangkutan akan mematuhi perintah anda, lanjutkan ke langkah berikutnya.

2) Langkah ke dua

Jelaskan mengapa anda bertanya dan sebutkan tugas anda.

langkah berikut ini sangat bermanfaat dan harus diambil oleh polisi dalam menghadapi situasi yang berdebat (konfrontatif). Pertimbangannnya adalah sebagai berikut

Pertama : tidak akan ada pertanyaan "siapa yang memulai perdebatan ini", karena dengan jelas orang tersebut telah menolak dan perintah tidak mematuhi hukum sehingga terjadi perdebatan.

Kedua

: orang/pelanggar peraturan yang melawan mungkin tidak memahami tugas anda atau tidak berpikir jernih. Secara psikologis, dia akan lebih mudah mematuhi perintah anda apabila dia mengerti alasan anda memberi perintah tersebut.

Ketiga

: seorang polisi dengan mengatakan apa yang menjadi tugasnya dan menjelaskan hukumnya ketentuan berarti mencegah dugaan adanya motif atau alasan-alasan lain dalam tindakannya. Di sini polisi dibuat dalam posisi yang lebih

diuntungkan. Tujuannya adalah, jika penolakan tetap berlanjut dan perdebatan/perlawanan menjadi makin meningkat yang mengakibatkan pelanggar cedera mengalami sampai dengan kematian. maka status/posisi hukum polisi dalam kasus ini relatih kuat.

Di pengadilan atau dalam penyidikan polisi terhadap kasus tersebut, petugas dapat mengatakan bahwa dia telah menjelaskan kepada pelaku dasar hukum perintahnya. Pelaku tidak mempunyai alasan lain untuk membela dirinya. Jika terjadi penolakan dan tidak mau mematuhi perintah, segera lakukan langkah ketiga (3).

3) Langkah ke tiga

Menawarkan alternatif yang baik dan yang buruk.

Strategi dalam langkah ini kadangkala dianggap sebagai cara yang "mudah" dan sekaligus "sulit". Ada 2 (dua) alternatif yang dapat dipilih dan dilakukan oleh petugas, antara lain:

Alternatif positif: jika seseorang mematuhi perintah polisi maka selanjutnya orang tersebut dapat meneruskan kegiatannya dan terhindar dari perdebatan maupun bentrokan fisik dengan polisi. Paling tidak orang tersebut hanya mengajukan keberatan terhadap polisi apabila dia dikenai tilang, maupun kepada hakim di pengadilan apabila sanksi yang dijatuhkan dinilai terlalu memberatkan.

Alternatif negatif: jika seseorang tidak mematuhi perintah polisi, dia bisa ditangkap, dan mungkin bisa mengalami cidera, dia bisa dimasukkan penjara, mobil/kendaraannya disita polisi.

Berarti dia tidak dapat pulang ke rumah bertemu keluarganya. Mungkin esoknya tidak masuk kerja dan keluarganya harus datang untuk melihat dan mengurus kasusnya.

Terhadap pemilihan/pemberian alternatif yang positif atau yang negatif perlu dipertimbangkan masakmasak. Alternatif positif harus diberikan terlebih dahulu karena segala sesuatunya akan menjadi mudah apabila orang tersebut/pelaku pelanggaran mematuhi perintah polisi. Alternatif negatif diberikan

sebagai pilihan terakhir, untuk menunjukkan bahwa polisi serius dalam melaksanakan tugas/kewajiban dan perintahnya. Polisi dapat menggambarkan konsekwensi dari alternatif positif dan negatif untuk menjadi pertimbangan bagi orang tersebut. Secara psikologis, akan lebih mudah untuk mematuhi perintah jika seseorang mempunyai pilihan. Memberi 2 (dua) pilihan berarti memberi kesempatan untuk menentukan sikap. Pada tahap usaha ini, jika persuasif/buiukan telah selesai penolakan/perlawanan masih terus maka polisi harus melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah berikut adalah konfirmasi atas penolakan dan ketidak patuhan.

4) Langkah ke empat

Tanyakan apakah ada hal-hal yang bisa anda katakan untuk membuat orang tersebut mau bekerjasama.

Pertanyaan di atas merupakan upaya untuk konfirmasi tentang apakan orang tersebut mau mematuhi perintah atau tidak.Ini adalah kesempatan terakhir bagi orang tersebut untuk menyelesaikan debat (konflik) dengan "kata-kata". Di sini polisi berupaya menampilkan pendekatan untuk memecahkan perdebatan (konflik).

Siapapun yang mendengar polisi melakukan tahapan langkah tersebut dalam menghadapi orang yang menolak/melawannya akan dapat menyimpulkan bahwa polisi telah melakukan tugasnya dengan baik tetapi pelaku tidak mematuhinya. Sikap tersebut telah profesional dan menggunakan dapat dikatakan pendekatan cerdas dalam menyelesaikan dengan penolakan/perdebatan(konflik) cara-cara yang taktis. Bila kemudian terjadi hal-hal yang mengakibatkan cedera fisik, polisi dapat mengulangi langkah-langkah yang telah dia lakukan untuk (menjustifikasi) pembenaran usahanya memecahkan masalah tersebut dengan kata-kata. Pengulangan pertanyaan dalam langkah ke empat menunjukkan bahwa polisi telah melaksanakan tugasnya secara profesional dalam menegakkan hukum.

5) Langkah ke lima

Bertindak

Kadangkala perlakukan dengan menggunakan katakata tidak selalu berhasil. Polisi harus bertindak untuk menegakkan hukum. Bagi polisi lain, pertanyaan dalam langkah ke empat merupakan "kode" atau "sinyal" yang menunjukkan bahwa terjadi penolakan atas pertanyaan ke empat, artinya kedua polisi ini harus bertindak dengan paksa untuk mengamankan orang tersebut. Upaya paksa ini harus dilakukan secara proporsional (memadai) dan menjadi pilihan terakhir. Jika kejadiannya hanya dalam kasus pelanggaran lalu lintas dan pelakunya menolak untuk menunjukkan SIM berarti hanya diperlukan penggunaan kekerasan yang sangat minim untuk mengamankan dan menangkap orang tersebut. Lain halnya jika kejadiannya adalah untuk menggeledah seseorang dan ternyata orang tersebut membawa berbahaya senjata yang dan berusaha menggunakannya, maka penggunaan kekerasan yang lebih besar dapat dibenarkan.

Pada dasarnya, kelima langkah ini membuat polisi mampu melakukan pengawasan terhadap orangorang yang menolak/ melawan atau orang-orang yang sulit dihadapi. Kelima langkah ini merupakan langkahlangkah yang profesional namun sangat efektif untuk mengatasi gejala meningkatnya sikap penolakan/ perlawanan orang tersebut. Kesempatan ini harus digunakan agar polisi "menang dengan kata-kata" dan langkah ini merupakan langkah yang "aman" dan taktis bagi polisi. Citra polisi pun akan terus terpelihara meskipun anggota masyarakat kebetulan melihat dan menyaksikan penolakan dan perlawanan dari orang tersebut.

2. Penyelesaian Perselisihan Warga Masyarakat/ Komunitas

Dalam menangani perkara/perselisihan antar warga, petugas Polmas harus memperhatikan:

- a. Wajib menerima setiap laporan/ pengaduan masyarakat.
- b. Penerimaan laporan/pengaduan dilaksanakan dengan sikap yang sopan dan ramah sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman.

Ada dua jenis perkara yang ditangani oleh petugas Polmas, yaitu:

- a. Perkara biasa/berat
 - 1) Dalam hal ditemukan sendiri oleh petugas Polmas:
 - a) Melapor ke Polsek dengan menggunakan HT/HP.

- b) Melakukan TPTKP.
 - (1) Menjaga status quo TKP.
 - (2) Menolong korban.
 - (3) Mengamankan barang bukti.
 - (4) Mencatat saksi-saksi.
 - (5) Mengamankan tersangkajika masih berada di TKP/tertangkap tangan.
- c) Menyerahkan penanganan TKP lebih lanjut kepada petugas yang berkompeten.
- 2) Dalam hal dilaporkan/diadukan oleh warga masyarakat
 - a) Menerima laporan/pengaduan dari warga masyarakat.
 - b) Mencatat laporan/pengaduan, yang meliputi.
 - (1) Identitas, alamat, dan nomor telepon/HP pelapor/ pengadu yang bisa dihubungi.
 - (2) Peristiwa yang terjadi (Dimana, jam berapa, siapa korban, pelaku, dan saksi).
 - c) Melaporkan perkara tersebut ke Polsek dengan menggunakan HT/HP.
 - d) Mendatangi TKP.
 - e) Melakukan TPTKP.
 - f) Menyerahkan penanganan TKP lebih lanjut kepada petugas yang berkompeten.
- b. Perkara ringan/perselisihan

dalam menangani perkara ringan yang terdiri dari beberapa pasal dalam KUHP yaitu: Pasal 302 (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan terhadap manusia), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 482 (penadahan ringan), dan Pasal 315 (penghinaan ringan), Bhabinkamtibmas/petugas Polmas melakukan halhal sebagai berikut:

- 1) Mencatat laporan/pengaduan masyarakat.
- 2) Mendatangi TKP.
- 3) Meminta keterangan kepada korban, saksi, dan pihak terkait lainnya tentang perkara yang terjadi.
- 4) Memberikan pandangan terhadap korban/pelapor apakah perkara akan diteruskan kepada kepolisian

- atau diselesaikan secara kekeluargaan (musyawarah mufakat).
- 5) Apabila korban/pelapor menghendaki perkara diteruskan kepada kepolisian, maka Bhabinkamtibmas/ petugas Polmas menyerahkan penanganan perkara selanjutnya kepada Polsek.
- 6) Apabila korban/pelapor menghendaki perkara diselesaikansecara kekeluargaan, maka Bhabinkamtibmas/petugas Polmas melakukan:
 - Menghubungi anggota FKPM atau nama/istilah lain untuk bersama-sama menyelesaikan perkara dimaksud.
 - b) Menentukan tempat dan tanggal waktu pertemuan dengan kedua belah pihak yang berperkara.
 - Mengadakan pertemuan dengan kedua belah pihak, anggota FKPM, petugas Polmas, untuk menyelesaikan perkara.
 - d) Petugas Polmas menfasilitasi dan memediasi penyelesaian perkara tersebut.
 - e) Petugas Polmas beserta anggota FKPM memberikan pandangan, masukan, pendapat, saran kepada kedua belah pihak berperkara untuk penyelesaian perkara.
 - f) Apabila kedua belah pihak menerima penyelesaian yang dicapai secara musyawarah dan mufakat, yang ditawarkan oleh petugas Polmas dan anggota FKPM, maka dibuatkan Surat Kesepakatan Bersama tentang penyelesaian perkara.
 - g) Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima penyelesaian yang ditawarkan oleh petugas Polmas dan anggota FKPM, maka perkara dilimpahkan ke Polsek.

3. Pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)

Proses pembentukan FKPM dimulai dari kemauan masyarakat untuk ikut memelihara keamanan ketertiban di lingkungannya, bukan atas kemauan Polri. Kapolsek/Bhabinkamtibmas/Pengemban Polmas hanya mengakomodir keinginan/kesepakatan/kemauan masyarakat.

- a. Tahapan Penjajakan Pembentukan:
 - 1) Bhabinkamtibmas dan/atau Pengemban melakukan sosialisasi Polmas kepada aparat dan tokoh masyarakat desa/kelurahan atau kawasan oleh Kapolsek atau pejabat yang ditunjuk/mewakili untuk pemahaman memberikan tentang FKPM nama/istilah lain dan merangsang tumbuhnya kebutuhan pembentukannya.
 - 2) Anggota Polsek/Bhabinkamtibmas/ pengemban Polmas melakukan penjajakan terhadap kebutuhan warga masyarakat tentang pembentukan FKPM atau nama/istilah lain diwilayahnya bersama tokoh masyarakat/pemangku kepentingan dan mengadakan koordinasi dengan camat/kepala desa/lurah dan tokoh masyarakat setempat serta lembaga perwakilan desa.
 - 3) Jika ternyata masyarakat seperti tersebut pada huruf b di atas belum merasa perlu membentuk FKPM atau nama/istilah lain di wilayah/kawasannya, maka tidak perlu dipaksakan, selanjutnya program dapat dialihkan ke desa/kelurahan atau kawasan yang lain.
 - 4) Sebaliknya jika diperoleh kepastian bahwa masyarakat benar-benar sepakat untuk membentuk FKPM atau nama/istilah lain, anggota Polsek/Bhabinkamtibmas/ Pengemban Polmas harus segera meresponsnya.
 - 5) Untuk daerah yang terpencil/daerah pedalaman dan/atau tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan keamanandi lingkungannya sangat rendah, Kapolsek/Bhabinkamtibmas dapat memprakarsai untuk pembentukan FKPM.
- b. Tahapan Proses Pembentukan
 - Kapolsek bersama Bhabinkamtibmas/pengemban Polmas melakukan persiapan pembentukan FKPM atau nama/istilah lain dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Bersama-sama dengan Camat/Kelurahan serta pejabat atau aparat pemerintahan desa/kelurahan atau komunitas kawasan merencanakan dan melaksanakan sosialisasi Polmas kepada seluruh warga masyarakat desa/kelurahan atau komunitas kawasan untuk memberikan pemahaman tentang kegunaan/manfaat FKPM atau nama/istilah lain.

- b) Bersama-sama dengan tokoh/aparat desa/kelurahan atau komunitas kawasan merencanakan dan melaksanakan pertemuan persiapan pembentukan FKPM.
- 2) Kapolsek bersama Bhabinkamtibmas/pengemban Polmas memfasilitasi pembentukan FKPM atau nama/istilah lain dalam suatu pertemuan umum bersama pejabat kecamatan, aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat dan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan/komunitas kawasan yang ada di wilayah/kawasan tersebut.
- 3) Anggota FKPM atau nama/istilah lain harus memperhatikanketerwakilanetnik/suku/agama/ras/kelompok/ golongan dan wilayah geografis (Rukun Warga/dusun atau nama/istilah lain).
- 4) Penunjukan anggota FKPM harus dengan persetujuan yang bersangkutan atas dasar kesukarelaan.
- Jumlah anggota FKPM atau nama/istilah lainminimum 10 orang termasuk anggota Polri yang berasal dari Polsek maupun Polres.
- Anggota FKPM atau nama/istilah lain dapat atau tidak membentuk pengurus atas inisiatif dan kesepakatan sendiri.
- 7) Anggota FKPM dapat membangun atau tidak tempat kegiatan FKPM yang disebut dengan Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM)atau nama/istilah lain.



RANGKUMAN

- 1. Lima langkah taktis Menghadapai Orang Yang Bersikap Menolak/Melawan (konfrontatif)
 - a Minta atau perintahkan pelaku pelanggaran mengikuti perintah
 - b. Jelaskan mengapa anda bertanya dan sebutkan tugas anda
 - Menawarkan alternatif yang baik dan yang buruk
 - d Tanyakan apakah ada hal-hal yang bisa anda katakan untuk membuat orang tersebut mau bekerjasama
 - e. Bertindak
- 2. Dalam menangani perkara/perselisihan antar warga, petugas Polmas harus memperhatikan:

- a. Wajib menerima setiap laporan/ pengaduan masyarakat.
- b. Penerimaan laporan/pengaduan dilaksanakan dengan sikap yang sopan dan ramah sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman
- 3. Pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)
 - a. Tahapan Penjajakan Pembentukan
 - b. Tahapan Proses Pembentukan



LATIHAN

- Jelaskan cara menghadapai orang yang bersikap menolak/melawan (konfrontatif)!
- Jelaskan cara penyelesaian perselisihan warga masyarakat/komunitas!
- 3. Jelaskan cara pembentukan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)!

1. FORMAT LAPORAN INFORMASI

KOPSTUK								
LAPORAN INFORMASI								
	Nomo	r:	• • • • • •					
ASPEK			M	ATERI I	NFORMA	.SI		
SUMBER	NAMA		:					
INFORMASI	PEKER	JAA	AN:					
	ALAMA	Т	:					
WAKTU INFORMASI	HARI:				TANGG	AL:		
DIDAPAT	PKL :							
TEMPAT INFORMASI								
DIDAPAT								
CARA	- Terl	buk	a/te	rtutup '	k			
MENDAPATKAN	- Disampaikan oleh sumber/digali oleh							
INFORMASI	pelapor *							
BIDANG	POLITIK EKONOMI SOSBUD KE				KEA	MANAN		
URAIAN INFORMASI:						I		
PELAPOR	NAMA :							
	PANGKAT/NRP :							
()	TANDA TANGAN:							
NILAI INFORMASI	A]	В	С	D	E		F
(Diisi oleh atasan	1		2	3	4	5		6
pelapor)								
	•				•		1	

Penjelasan:

Laporan informasi dibuat oleh petugas Polmas apabila ada hal-hal yang sangat penting, yang bukan kewenangannya.

2. FORMAT LAPORAN HASIL PEMECAHAN MASALAH

KOPS	STUK	
		LAPORAN HASIL PEMECAHAN MASALAH
1.	Nama	:
2.	Pangkat	:
	Tempat tuga	s: Kelurahan/Desa/Kawasan
3.	Melaporkan a. Pada h b. Tempa	nari/tanggal/pukul:
	•	n singkat pemecahan masalah:
4.	b	rus FKPM :
		(Nama tempat),, 20 PETUGAS POLMAS
		NAMA PANGKAT/NRP

3. FORMAT LAPORAN REKAPITULASI PEMECAHAN MASALAH

	_	_		
TZ.	$\overline{}$	\mathbf{r}	۱ТТ	JK
ĸ		\sim		ı K
1.			, , ,	

LAPORAN REKAPITULASI PEMECAHAN MASALAH

Bulan:

	KASUS/PERKARA			PENYEI		
NO	URAIAN SINGKAT	WAKTU	LOKASI	SELESAI	DITERUSKAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terjadi	5	J1.	Terjadi		
	sengketa	Agustus		perdamaian		
	batas	20	RT	kedua		
	tanah		001/03	belah pihak		
	antara					
	Bpk. X					
	dengan					
	Bpk. Y					
2.	Penganiaya	10	RT	Tidak	Diteruskan	Korban
	an oleh ibu	Maret	001/0	selesai	ke Polsek	tetap
	Z, kepada	20	Kel		melalui jalur	meminta
	tetangga-		•••••		hukum	melalui
	nya ibu A				untuk	jalur
					ditindak-	hukum
					lanjuti	

,
PETUGAS
NAMA PANGKAT/NRP

Penjelasan:

Diisi berdasarkan himpunan format 3 Laporan hasil pemecahan masalah selama sebulan.

4. FORMAT SURAT KESEPAKATAN BERSAMA PENYELESAIAN PERKARA RINGAN

KOPSTUK				
	SURAT KESEPAKAT	TAN BERSAMA		
	PENYELESAIAN PER	RKARA RINGAN		
-				
Pada hari ini,yang bertanda tangan di		, Kami		
Alamat:				
Dalam hal ini disebut se		IA		
		11.1		
Alamat :				
Dalam hal ini disebut se				
Dalam har im disebut se	bagai i iiiiii KDDOII			
PARA PIHAK atas kehe	ndak bersama tanpa	tekanan siapapun bertekad baik dan		
mengadakan kesepakata	n bersama sebagai b	erikut:		
(Diisi kesepakatan uraia	an kesepakatan seper	rti: a. Permintaan maaf dari salah satu		
pihak atau saling mema	aafkan dari PARA PII	HAK, b. Kesanggupan untuk ganti rugi		
dari salah satu pihak j	ika ada, c. Janji tida	ak mengulangi perbuatannya, d. Tidak		
saling menuntut, dan la	in-lain).			
Demikian surat kesepa	katan bersama ini	dibuat dan ditandatangani oleh PARA		
PIHAK di hadapan para	saksi dan Petugas Po	olmas yang turut serta menandatangani		
kesepakatan bersama in	i.			
PIHAK PER	ГАМА	PIHAK KEDUA		
<u></u>	<u>.</u>	<u></u>		
<u>Saksi-saksi:</u>				
1				
2				
MENGETAHUI				
PETUGAS POLMAS				
	·····	<u>.</u>		

Penejelasan:

Format dibuat untuk pihak-pihak yang bersengketa dan arsip pada Petugas Polmas.